

PENGAJUAN UTANG PEMKAB JEPARA SEBESAR Rp86 MILIAR DISETUJUI DPRD



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2025/06/12/kua-ppas-jepara.jpg.webp>

Isi Berita:

Jepara (ANTARA) - Pengajuan pinjaman Pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sebesar Rp87 miliar untuk memperbaiki infrastruktur jalan di Jepara mendapatkan persetujuan DPRD Jepara.

"Mekanisme peminjaman akan dilakukan melalui Bank Jateng menindaklanjuti persetujuan dari DPRD Jepara," kata Bupati Jepara Witiarso Utomo usai rapat Rapat Paripurna di Ruang Paripurna DPRD Jepara dengan agenda persetujuan keputusan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 di ruang rapat DPRD Jepara, Kamis.

Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut, Wakil Bupati Muhammad Ibnu Hajar, Ketua DPRD Jepara Agus Sutisna, Wakil Ketua DPRD Junarso, Wakil Ketua DPRD Arizal Wahyu Hidayat, dan perwakilan Forkopimda Jepara.

Rencananya pinjaman tersebut akan fokus digunakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan. Rencananya ada 19 ruas jalan yang akan diperbaiki menggunakan dana pinjaman tersebut.

Dari 19 ruas jalan tersebut, sebagian besar diperbaiki dengan hotmik serta ada yang diperbaiki dengan betonisasi. Sedangkan panjang ruas jalan bervariasi yang tersebar di berbagai daerah di Jepara.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menjelaskan struktur keuangan Kabupaten Jepara pada tahun 2024 masih memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp173 miliar.

Terkait pinjaman sebesar Rp86 Miliar, ia menegaskan bahwa hal tersebut bukan menjadi penyebab defisit APBD 2025. Karena setelah pinjaman dikembalikan akan menjadi seimbang kembali.

"Jadi defisit ini harus diberi pengertian bahwa keuangan kita, pendapatan kita itu kurang dari itu karena ada SiLPA, selain itu diskon listrik 50 persen untuk pengguna yang 900 kWh ke bawah itu menjadi sumber kurangnya," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Jepara Agus Sutisna mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai rencana pinjaman daerah ini sudah cukup lama. Hasilnya, salah satu dari nota persetujuan itu adalah poin-poin apa saja yang menjadi peruntukan pinjaman daerah tersebut.

"Setelah kami bacakan di rapat paripurna, sudah sesuai dengan visi misi untuk menuju Jepara mulus seluruhnya masuk ke infrastruktur jalan yang strategis," ujarnya.

Terkait potensi penurunan pendapatan daerah, kata dia, harus menjadi motivasi dan evaluasi Pemkab Jepara. Salah satu yang dievaluasi jika ada pinjaman daerah dengan pendapatan yang menurun maka menjadi hal yang krusial untuk dioptimalkan.

"Beberapa hal rencana strategis Bupati Jepara sudah kami terima. Harapannya pendapatan akan sesuai target hingga akhir tahun anggaran nanti," ujarnya.

Beberapa strategi optimalisasi yang sudah menjadi andalan Pemkab Jepara, kata dia, melalui pajak, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan e-ticketing di beberapa objek wisata. (Akhmad Nazaruddin)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/585761/pengajuan-utang-pemkab-jepara-sebesar-rp86-miliar-disetujui-dprd>, "Pengajuan utang Pemkab Jepara sebesar Rp86 miliar disetujui DPRD", tanggal 12 Juni 2025.
2. <https://www.metrotvnews.com/read/NP6C3VOX-dprd-menyetujui-pemkab-jepara-utang-rp86-miliar>, "DPRD Menyetujui Pemkab Jepara Utang Rp86 Miliar", tanggal 12 Juni 2025.

3. <https://lingkar.news/jateng/pemkab-jepara-akan-ajukan-utang-rp-86-miliar-untuk-perbaiki-19-ruas-jalan/>, “Pemkab Jepara Akan Ajukan Utang Rp 86 Miliar untuk Perbaiki 19 Ruas Jalan”, tanggal 12 Juni 2025.
4. <https://betanews.id/2025/06/pinjaman-pemkab-jepara-akhirnya-disetujui-dprd-19-titik-ruas-jalan-segera-diperbaiki.html>, “Pinjaman Pemkab Jepara Akhirnya Disetujui DPRD, 19 Titik Ruas Jalan Segera Diperbaiki”, tanggal 12 Juni 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa pengajuan pinjaman Pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sebesar Rp87 miliar untuk memperbaiki infrastruktur jalan di Jepara mendapatkan persetujuan DPRD Jepara.
- Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.¹
- Konsep dasar pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011 pada prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.²
- Selain itu, dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara bab V mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, serta Pemerintah/Lembaga Asing disebutkan bahwa selain mengalokasikan Dana Perimbangan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, pinjaman daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.³

¹ <https://paralegal.id/pengertian/utang-daerah/>

² https://djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=328#:~:text=PERSYARATAN%20PINJAMAN,wajib%20mendapatkan%20persetujuan%20dari%20DPRD.

³ Ibid

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 diatur pada:
 - a. Pasal 1
 - 1) angka 1 menyatakan bahwa Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
 - 2) angka 8 menyatakan bahwa Perjanjian Pinjaman Daerah adalah perjanjian yang dilakukan antara pemberi pinjaman dengan Kepala Daerah.
 - b. Pasal 2
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Daerah bertanggung jawab atas kegiatan yang diusulkan untuk didanai dari Pinjaman Daerah.
 - c. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa Pinjaman Daerah bersumber dari:
 - a) Pemerintah Pusat;
 - b) Daerah lain;
 - c) LKB;
 - d) LKBB; dan
 - e) masyarakat

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi